



30 Agustus 2019

Nomor : 91/PT.GBD/A-2/02/VIII/2019  
Lampiran : Satu Bendel  
Perihal : Pengantar Laporan dan Invoice

Kepada Yth,

Rumah Sakit Mata Undaan  
Di Surabaya

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Kanal Khusus Rumah Sakit Mata Undaan pada portal berita [www.ngopibareng.id](http://www.ngopibareng.id) serta invoice bulan Agustus 2019.

Demikian surat pengantar kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. Generasi Baru Digital



M. Hasan Bisri  
Direktur Keuangan



**INVOICE**

**NO: 91/PT.GBD/A-2/02/VIII/2019**

Ditujukan Kepada:  
**Rumah Sakit Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No.19 Peneleh  
Genteng, Kota Surabaya

No.	Keterangan	Bulan	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	IKLAN KANAL KHUSUS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN Ed. Agustus 2019	Agustus	13.636.363	13.636.363
2	PPN 10%		1.363.637	1.363.637
			<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000</b>

**Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah**

Pembayaran di : BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD SURABAYA  
No Rek 142.0008888058  
a/n PT GENERASI BARU DIGITAL

Surabaya, 30 Agustus 2019



METERAI  
TEMPREL  
6000  
ESAM RIBURUPIAH  
M. Hasan Bisri  
Direktur Keuangan

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-19.28773520		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT GENERASI BARU DIGITAL Alamat : JL DR.WAHIDIN NO 38 RT 002 RW 010 , KOTA SURABAYA NPWP : 82.423.560.0-607.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON 19 Blok 0000 No.0000 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWATIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	IKLAN Rp 13.636.363 x 1	13.636.363,00
Harga Jual / Penggantian		13.636.363,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.636.363,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.363.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 27 Agustus 2019

